



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/1/2021

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pembina PPID
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 - c. Atasan PPID
 - d. PPID
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, dan
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:
- a. Pembina PPID berwenang:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
 2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

c. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik Di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Menata dan menyimpan informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU kabupaten Musi Rawas Utara
4. Menyeleksi dan menguji informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembinaan PPID
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID

- e. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data, serta membantu membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian ;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

Pada tanggal : 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Sekretaris,

SYAMSIAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA TAHUN 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	AGUS MARIYANTO	Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Pembina
2.	NETTY HERAWATI	Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	HERIYANTO	Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	ARDIYANTO	Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	HANDOKO	Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	SYAMSIAH, SH, MH	Sekretariats KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	Atasan PPID
7.	BUSAIRI, S.Pdi	Sub Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hupmas	PPID

8.	MIRZA NOOR, S.Pd	Sub Koordinator Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	ASMULYANTO, S.Sos	Sub Koordinator Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	ARIS WIDODO, SH	Sub Koordinator Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	HENDRA JUANSYAH,S.I.P	Analisis Pemilu	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Rupit
 Pada Tanggal : 23 Januari 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 Sekretaris,



SYAMSIAH